

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Bank Indonesia mengatakan bahwa perbankan syariah sebenarnya memiliki prospek yang bagus mengingat pangsa pasar perbankan syariah sangat besar. Hal ini dilatar belakangi oleh jumlah masyarakat Indonesia yang sebagian besar adalah muslim. Kondisi tersebut sebenarnya menguntungkan industri keuangan syariah karena banyak masyarakat yang kini mulai memperhitungkan aspek religius saat memilih produk perbankan yang ditawarkan, karena adanya kehati-hatian dalam menghindari riba, terlebih lagi perbankan syariah memiliki keunggulan fasilitas yang tidak dimiliki oleh perbankan konvensional yaitu berupa pembiayaan yang berbasis pada bagi hasil dan margin kesepakatan. Tentu saja kedua fasilitas tersebut minim mengandung riba. (Departemen Kebijakan Makro prudensial Bank Indonesia, 2017).

Edi Setiadi (2020) selaku Direktur Eksekutif Perbankan Syariah Bank Indonesia (BI) mengatakan Kinerja bank syariah selama semester I-2012 melambat. Pertumbuhan bisnis bank syariah masih kalah bila dibanding dengan 2011 lalu. Direktur Eksekutif Perbankan Syariah Bank Indonesia (BI) Edi Setiadi juga menjelaskan ada beberapa sebab yang mengakibatkan kinerja bank syariah di semester ini melambat. Pada bulan September tahun 2019 Kinerja perbankan syariah sepanjang sembilan bulan cenderung semakin melemah, karena terkena imbas oleh kondisi ketidakstabilan ekonomi global dan domestik. Berdasarkan data kinerja keuangan periode 9 bulan pada 10 bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS), lima di antaranya terus menunjukkan perlambatan pertumbuhan laba.

Sri Indrawati (2020) selaku Bendahara negara yang juga menjabat sebagai Ketua Umum IAEI mengatakan risiko itu sudah tercermin dari penurunan indeks ketahanan industri perbankan syariah yang dirilis usai pandemi corona mewabah di Indonesia. Industri perbankan syariah bisa tumbuh negatif pada tahun ini karena

tertekan pandemi virus corona atau covid-19. Tak hanya itu, nilai aset dan likuiditas juga bisa menurun. Ada risiko peningkatan kesulitan likuiditas, penurunan kualitas aset keuangan dan profitabilitas serta risiko pertumbuhan perbankan syariah melambat atau bahkan negatif.

Tim Advokasi Dompot Dhuafa menilai bahwa tindak pidana dan aspek pemidanaan di lingkungan perbankan syariah kurang banyak mendapat perhatian dan pembahasan. Padahal realitasnya saat ini ada juga bank syariah yang tersandung kasus *fraud* (kecurangan/penyimpangan). Oleh karena itu dunia perbankan perlu menguatkan system *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai landasan pencegahan *fraud* dan tindak pidana perbankan syariah. (Kaffah, 2019)

Untuk menciptakan perbankan Indonesia yang lebih kuat, perbaikan harus dilakukan diberbagai bidang, terutama untuk menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi perbankan dalam beberapa tahun belakangan ini. Tantangan-tantangan tersebut adalah 1. Kapasitas pertumbuhan kredit perbankan yang masih rendah, 2. Struktur perbankan yang belum optimal, 3. Pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan perbankan yang dinilai oleh masyarakat masih kurang, 4. Pengawasan bank yang masih perlu ditingkatkan, 5. Kapabilitas perbankan yang masih lemah, 6. Profitabilitas dan efisiensi operasional bank yang tidak sustainable, 7. Perlindungan nasabah yang masih harus ditingkatkan, 8. Perkembangan teknologi informasi (Latumaeressa :2011 : 189).

Perusahaan dengan kinerja yang baik, stabilitas, dan cenderung meningkat akan selalu disukai oleh investor. sedangkan, perusahaan dengan kinerja keuangan yang buruk, tidak stabil, dan laba yang menurun tidak akan diperhatikan oleh investor. Dalam hal ini, arus kas memiliki nilai yang lebih besar untuk memastikan kinerja keuangan masa depan. Arus Kas (*Cash Flow*) menunjukkan bahwa dana telah diterima oleh perusahaan dalam bentuk tunai, dan pengeluaran kas telah ditanggung oleh perusahaan, dan telah benar-benar dikeluarkan oleh perusahaan. (Nugroho Riant, 2014).

Return On Asset (ROA) merupakan salah satu pengukuran kinerja perusahaan yang menunjukkan kemampuan aktiva perusahaan untuk menghasilkan laba operasi. ROA lebih memfokuskan pada pengukuran kinerja perusahaan saat ini dan ROA tidak terikat dengan harga saham (Cornett et al : 2006 : 21).

Penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* saat ini masih berkembang pesat karena berbagai skandal akuntansi terjadi pada perusahaan telah mengakibatkan tingkat kepercayaan publik menurun. Di Indonesia telah tercatat beberapa kasus yang melibatkan persoalan laporan keuangan dan kinerja keuangan, salah satunya adalah PT. Bank Mandiri. Menjelang Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Mandiri pada 16 Mei 2005, Badan Pemeriksa Keuangan sebagai auditor bank Mandiri mengungkapkan bahwa ada 36 modus penyaluran penyimpangan kredit bermasalah. (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2015).

Hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan menemukan keganjilan dan penyimpangan dalam penyaluran kredit, terutama kepatuhan pihak manajemen tentang sikap kehati-hatian dalam penyaluran dana kredit. Hal tersebut didasarkan pada kepentingan yang berbeda-beda sehingga menimbulkan konflik. (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2015).

Konflik di perusahaan dipicu oleh perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Manajer memiliki perilaku yang mementingkan diri sendiri yaitu lebih suka pertumbuhan dan ukuran perusahaan menjadi besar karena berarti akan mendapatkan keamanan kerja yang lebih besar. Konflik dapat terjadi pada setiap perusahaan termasuk perbankan syariah. Oleh karena itu, diperlukan pelaksanaan *Good Corporate Governance* di Indonesia agar dapat menjaga kelangsungan dan meningkatkan perekonomian Indonesia. (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2015).

Perkembangan GCG di Indonesia dan implementasi GCG di negara kita sangat terlambat jika dibandingkan dengan negara-negara lain, mengingat masuknya konsep GCG relatif masih baru. Konsep GCG ini awalnya diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia dan *International Monetary Fund (IMF)* dalam rangka pemulihan perekonomian pasca krisis Bank Indonesia (BI) telah menerbitkan

Peraturan No 8/ 4/ PBI/ 2006 tentang pelaksanaan GCG bagi bank umum. (Bank Indonesia, 2006).

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia 2006. GCG mempunyai lima prinsip utama, yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Prinsip GCG sangat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, termasuk efisiensi biaya dan memberikan rasa aman kepada investornya, sehingga para analis akan memberikan rekomendasi kepada investor dan manajer investasi yang akan menyusun strategi alokasi aset.

Jumlah Dewan Direksi dalam perusahaan yang tidak sesuai dengan aturan PBI atau tidak menjalani proses *self assessment* akan menurunkan suatu bentuk pengawasan terhadap kinerja keuangan yang baik dan terkontrol. Proporsi dewan komisaris yang tidak berhubungan dengan direksi atau tidak memiliki hubungan keluarga maupun keuangan dalam kepemilikan saham dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. (Otoritas Jasa Keuangan, 2009)

Dewan Pengawas Syariah senantiasa mengikuti aturan dan prinsip syariah dengan jumlah anggota yang telah ditetapkan DPS pada peraturan Bank Indonesia. Kepemilikan institusional dapat berpengaruh dalam pemanfaatan aset perusahaan dan sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan manajemen. Kurangnya pengawasan atas aktivitas manajemen oleh dewan komisaris mengakibatkan penurunan kerja yang kurang efektif. (Otoritas Jasa Keuangan, 2009)

Kurangnya jumlah Komite Audit dapat menimbulkan *fraud* di perusahaan. Audit extern dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Standard tersebut mengharuskan auditor merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. (Otoritas Jasa Keuangan, 2009).

Beberapa penelitian tentang pengaruh *Good Corporate Governance* menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan indikator tiap variabel untuk mengukur GCG dan kinerja keuangan berbeda-beda. Jurnal Akuntansi Universitas Jember yang dilakukan oleh (Hisamuddin & Tirta K, 2015) tentang pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara GCG terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah tidak ditolak. Dengan kata lain, praktik GCG yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan, mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri dan umumnya GCG dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya yang berdampak pada kinerja keuangannya.

Namun penelitian yang dilakukan Erfina (2014) tentang Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia. hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah Proporsi Komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Reputasi KAP berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.

Dengan melihat latar belakang masalah yang sudah dijelaskan di atas, maka peneliti tertarik untuk membahas penelitian mengenai **“Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2010-2020”**

1.2. Perumusan Masalah

Bagaimana Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) diproksi dengan Dewan Komisaris, Komite Audit, Dewan Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah ?

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah Proporsi Dewan Komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah ?
2. Apakah Dewan Direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah ?
3. Apakah Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah ?
4. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan dalam penelitian adalah :

1. Untuk menguji secara empirik pengaruh proporsi Dewan Komisaris terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah.
2. Untuk menguji secara empirik pengaruh Komite Audit terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah.
3. Untuk menguji secara empiric pengaruh Dewan Komisaris terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah.
4. Untuk menguji secara empirik pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh bagi beberapa pihak dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Ilmu Akuntansi khususnya *Corporate Governance*
Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan mengenai penerapan *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan perbankan khususnya perbankan Syariah dan dapat dijadikan referensi berikutnya.
2. Bagi Bank Umum Syariah
Sebagai pedoman untuk menerapkan *Good Corporate Governance* agar tujuan yang telah di rencanakan dapat terwujud dengan kinerja yang baik khususnya perusahaan yang bergerak di sektor perbankan Syariah.
3. Bagi OJK
Sebagai evaluasi dan motivasi dalam menerapkan *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan perbankan khususnya perbankan Syariah